



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460

P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 9 /KEP.SEKWAN/II/2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Memperhatikan : 1. Surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 000/20/Pimp-DPRD/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 Perihal Rekomendasi Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD;
2. Telaahan Staf Kabag Umum dan Keuangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 000/300/Um-Setwan/II/2026 Tanggal 20 Februari 2025 Perihal Permohonan Penetapan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupaten Penajam Paser Tahun 2026 An. H. Saidin, SE., MM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 An. **H. Saidin, SE., MM;**
- Kedua : Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini bertugas :
1. Menganalisis berbagai permasalahan berkenaan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
 2. Memberikan Advice dan jasa konsultasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD dimaksud pada diktum kesatu dan kedua Keputusan ini harus berpedoman pada ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, masing – masing Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD diberikan honorarium berdasarkan unjuk kerja yang jumlah dan waktu pelaksanaan kegiatan disebutkan dalam surat penugasan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2026 pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan kode rekening 4.02.02.2.04.0004.5.1.02.02.01.0029;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 20 Februari 2026

Sekretaris,


Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
2. Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.